

PENETAPAN – TIM FASILITASI – PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA DPRD
2023

Kpts 242 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 242
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk memfasilitasi Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara pada Pemilihan Umum tahun 2024 perlu untuk menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No.1 Tahun 2022; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No.5 Tahun 2022; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No.3 Tahun 2023; PKPU No.3 Tahun 2023; PKPU No.10 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Tim Fasilitasi dalam rangka Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 April 2023.
 - Lamp.: 2 hlm.